



PUTUSAN

Nomor: 566/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

HARMAIN BIN ABD. HAMID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, diwakili oleh kuasa hukumnya **INDRA IKA SUMANTI TAMPUBOLON**, SH dan **ZULKIFLI**, SH, dari Kantor **INDRA IKA SUMANTI, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Imam Bonjol Gg. M. Said No. 19 Lingk. I, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

SAMNAH BINTI SABRAN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor: 566/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 12 Agustus 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil dengan perbaikan oleh kuasa Pemohon di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah secara sah menurut hukum dan agama Islam pada hari Jumat tanggal 25 Maret 1994 dan tercatat berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah No.624/09/III/94, tanggal 25 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Batu;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon bersama dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon, dan setelah \pm satu tahun antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama-sama sebagai alamat Pemohon sekarang, dan selama dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami isteri yang harmonis, damai dan penuh dengan kerukunan, dan dari hubungan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pula dikaruniai anak-anak yaitu : 1. Ade Syahputra Bin Harmain, umur \pm 17 tahun, 2. M. Rizky Bin Harmain, umur 15 tahun, dan 3. Lia Indriana Binti Harmain, umur 10 tahun, dan bertempat tinggal di alamat Pemohon sekarang sebagaimana yang tersebut diatas;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan Permohonan Cerai thalak/ menjatuhkan thalak kepada Termohon adalah mengenai masalah hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri terhitung sejak pertengahan tahun 2014, sampai dengan sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, dimana sering terjadi pertengkaran secara terus menerus disebabkan :
 - Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dengan cara sering keluar di malam hari tanpa seizin Pemohon, saat Pemohon masuk kerja pada malam;
 - Termohon sudah tidak melayani Pemohon sebagaimana layaknya sebagai seorang suami baik mengurus makanan Pemohon maupun dalam hubungan bathin;
 - Termohon sering marah-marah sambil mengeluarkan kata-kata yang tak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada seorang suami, dan terlebih lagi dianggap gaji Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon;
 - Termohon sejak bulan Desember 2013, suka berpenampilan dan berpakaian yang mencolok dan mewah, yang jika dilihat tidak sesuai dengan keadaan kehidupan sehari-hari Termohon dengan Pemohon yang hidup pas-pasan, dan dengan kebutuhan yang meningkat tersebut serta gaji Pemohon dianggap tidak mencukupi kebutuhannya, maka Termohon pernah bekerja ke Malaysia sebagai Pembantu, dan setiap sebulan sekali Termohon pulang ke Indonesia;
 - Termohon merasa tidak pernah merasa cukup atas gaji Pemohon dan gajinya yang bekerja di Malaysia tersebut, dan oleh karena itu Pemohon melarang Termohon agar tidak bekerja bulanan lagi ke Malaysia, namun Termohon tidak menghiraukan saran dan nasehat Pemohon sehingga pertengkaran tidak terelakan lagi;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon 4 (empat) bulan yang lalu, pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon, dikarenakan Pemohon melarang Termohon agar tidak bekerja ke Malaysia lagi, namun Termohon malah merendahkan Pemohon dengan ucapan/kata-kata, “ gaji yang kau dapat tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, apa lagi untuk membeli segram emas buat perhiasanku, sampai mati takkan kau dapat ”, dan setelah pertengkaran tersebut Termohon pergi kerumah orang tuanya meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama selama ini, dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Termohon sudah tidak satu rumah lagi dengan Pemohon;
- 4. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon bersama Termohon, bahkan dari kedua belah pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya secara musyawarah kekeluargaan untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- 5. Bahwa dengan tidak adanya lagi keharmonisan serta tidak ada lagi kecocokan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon bersama dengan Termohon, dan bahkan Pemohon sudah tidak ikhlas dan tidak ridho lagi menjadi suami Termohon, maka beralasan hukum kiranya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil hukum tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa para pihak yang berperkara dipersidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Perceraian Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, Harmain Bin ABD. Hamid, untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon, Samnah Binti Sabran, di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama HARMAIN BIN ABD. HAMID dan SAMNAH BINTI SABRAN Nomor : 624/09/III/94 tanggal 25 Maret 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Air Batu yang telah dinazagelen serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. **Muhammad Yusuf bin Budari**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan CV Jaya Perdana, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga.

Bahwa saksi kenal dengan Termohon dengan nama Samnah.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994.

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Termohon selalu bersifat dan berperilaku boros dengan menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, penyebab lain karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon.

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama

Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon keberatan pulang kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Upaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil.

2. Hayati binti Sabran, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan., dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai adik ipar Pemohon.

Bahwa saksi merupakan adik kandung Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1994.

Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Bahung Sibatu-batu, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang dalam pengasuhan Pemohon.

Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak 2 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar.

Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering merasa tidak cukup atas nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon, Termohon selalu bersifat dan berperilaku boros dengan menghabiskan uang untuk membeli barang-barang yang tidak perlu, penyebab

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon.

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak 4 bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

Bahwa Pemohon sudah pernah berusaha menjemput Termohon ke rumah orangtua Termohon namun Termohon keberatan pulang kembali ke rumah kediaman bersama.

Bahwa Upaya untuk menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sudah pernah saksi lakukan bersama pihak keluarga yang lain sebanyak 2 kali, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah dinazagelen, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama **Muhammad Yusuf bin Budari** dan saksi kedua bernama **Hayati binti Sabran** maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, dan Termohon sering pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi maksud pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum permohonan Pemohon poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon poin (3), maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**HARMAIN BIN ABD. HAMID**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**SAMNAH BINTI SABRAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1436 H, oleh kami Yedi Suparman, S.HI sebagai Hakim Ketua, Hj. Wardiyah, S.Ag dan Wafa', S.HI, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Yedi Suparman, S.HI

Hj. Wardiyah, S.Ag

Hakim Anggota,

Wafa, S.HI

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH

Perincian Biaya Proses Perkara:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 1. Biaya Administrasi/ATK | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 350.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 441.000,- |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No.566/Pdt.G/2015/PA.Kis.